

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kondisi Masyarakat Desa Manyarejo

Pada umumnya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinya, kondisi semacam inilah yang membedakan karakter masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, hal itu dapat disimpulkan dari faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain-lain, begitu pula yang terjadi pada Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

##### 1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan Desa Manyarejo

Desa Manyarejo merupakan salah satu desa kecil di Kecamatan Manyar yang sudah berkembang dan sangat maju. Meskipun sudah berkembang pesat, tetapi masih terjaga suatu tatanan masyarakat yang dinamis dan saling peduli terhadap sesama warga.

Desa yang mempunyai penduduk 3.500 jiwa ini, kondisi perekonomiannya sangat bagus, karena mayoritas dari penduduk Desa Manyarejo bermata pencaharian sebagai pedagang, dan selebihnya bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, pertambangan, dan pekerja proyek.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Manyarejo juga terbilang baik, karena 60% lulusan SMA/SMK, 30% lulusan perguruan tinggi, dan 10% lulusan SMP/SLTP. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Manyarejo mempunyai kualitas dan kuantitas yang sangat baik untuk dijadikan sebagai icon Kota Gresik.<sup>1</sup>

## 2. Religiusitas Masyarakat Desa Manyarejo

Semua masyarakat Desa Manyarejo beragama Islam, banyak dari mereka yang menyelesaikan pendidikan di pesantren, baik salaf maupun modern, sehingga masyarakatnya memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi. Ketika waktu shalat tiba, setiap musholla saling berlomba-lomba dalam mengumandangkan, azan, iqamah, dan pujian yang dilantunkan sebelum shalat. Karena dalam diri mereka mempunyai latar belakang pesantren, sehingga dalam memutuskan suatu masalah, mereka selalu berpacu pada Hukum Islam. Desa ini mempunyai organisasi keagamaan yang selalu aktif, di antaranya adalah jama'ah muslimat, IPNU (Ikatan Putra Nahdhotul Ulama), dan IPPNU (Ikatan Putri-Putri Nahdhotul Ulama), ada juga IHM (Ikatan Hajjah Muslimah) yaitu kumpulan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji di tanah suci seluruh Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari Kantor Kelurahan desa Manyarejo pada tanggal 23 Desember 2013.

### 3. Sistem Kekeluargaan Desa Manyarejo

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Desa Manyarejo adalah *matrilineal*, jadi dalam sistem perkawinannya, perempuanlah yang melamar laki-laki (dikhususkan kedua pasangan asli dari desa Manyarejo). Akan tetapi setelah menikah, kebanyakan pihak istri ikut kepada keluarga suami, sehingga kebutuhan rumah tangga masih ditanggung mertua. Kecuali kalau suaminya sudah bisa hidup mandiri dan punya rumah sendiri, maka semua kebutuhan sehari-hari ditanggung bersama oleh pasangan suami-istri tersebut dan lepas dari keluarga si suami.<sup>2</sup>

### 4. Sistem Perkawinan Desa Manyarejo

Sistem perkawinan yang digunakan oleh masyarakat Desa Manyarejo itu bervariasi, akan tetapi pada umumnya adalah menggunakan sistem perkawinan Islam, baik mulai dari tahap pelamaran, akad nikah sampai dengan pelaksanaan acara walimahannya. Meskipun demikian, masih belum bisa terlepas dari sistem perkawinan adat yang terdahulu, seperti halnya sebelum melaksanakan acara perkawinan mengharuskan untuk mengadakan acara *sundojoyo* (membacakan do'a untuk para sesepuh yang dikhususkan kepada keluarga dari Mbah Sundojoyo yang sudah meninggal) terlebih dahulu, dan juga setelah melaksanakan acara pernikahan, melaksanakan pengiriman bunga kepada para sesepuh dari Mbah Sundojoyo beserta keluarganya yang sudah meninggal, hal

---

<sup>2</sup> Indah Aulia, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 24 Desember 2013.

itu disebabkan apabila tidak melaksanakannya, maka ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, baik sebelum acara pernikahan dilangsungkan maupun setelah acara pernikahan selesai.

Mayoritas masyarakat Desa Manyarejo menganggap larangan perkawinan antara canggah sedarah itu pantang untuk dilanggar. Selain itu mayoritas masyarakat Desa Manyarejo mengetahui tentang hakikat larangan perkawinan dalam hukum Islam, akan tetapi masih belum diaplikasikan dalam larangan perkawinan antara canggah sedarah.<sup>3</sup>

#### **B. Pengertian dan Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah**

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya dalam hal-hal yang positif guna mewujudkan tujuan secara utuh didalamnya, sehingga dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan bagi yang menjalankannya.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan canggah sedarah adalah perkawinan yang terjadi antara keturunan keempat dengan keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan darah, dimana apabila ditarik garis lurus ke-

---

<sup>3</sup> Durrotul Maulidiyah, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 24 Desember 2013.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 10-11.

atas, maka keduanya akan bertemu dalam satu keluarga. Adapun menurut masyarakat perkawinan antara canggah sedarah adalah salah satu larangan perkawinan yang menjadi tradisi di Desa Manyarejo yang pantang untuk dilaksanakan, karena apabila dilanggar mereka beranggapan akan berakibat tidak baik bagi keluarga kedua pasangan tersebut, baik secara ekonomi, atau terhadap keharmonisan serta kelanggengan hidup bagi keluarganya sendiri.

Larangan tradisi tersebut sudah mendarah daging dan ada kecenderungan untuk selalu dipertahankan juga dilestarikan. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya penjelasan secara komprehensif dan mendalam. Oleh sebab itu dirasa perlu dilengkapi dengan adanya penjelasan secara langsung dari masyarakat setempat baik itu tokoh masyarakat, ulama', ustadz dan beberapa elemen masyarakat yang dirasa perlu dimintai keterangan, antara lain:

- a. Penjelasan dari tokoh masyarakat, yang pertama adalah dari Bapak Yudiono selaku Kepala Desa Manyarejo, beliau punya pemahaman tentang larangan perkawinan antara canggah sedarah sebagai berikut:

*“Iyoh ancene bener lek ndok Deso Manyarejo iki gak diolehi kawin lek calon ngantene iku min telu ketemu min telu, tapi anehe lek misale mindowan ketemu mindowan gak popo, misanan ketemu misanan yoh gak popo, min telu ketemu mindowan yoh gak popo, ancene aneh kok malah min telu kawin karo min telu gak oleh, padahal yoh jarake luweh adoh timbangane misanan utowo mindowan, nah opokoh kok gak diolehi yoh sakpancen peraturan teko*

*mbah-mbah biyen, jarene lek misale dilakoni iku isok ndadeknoh gak tepak sakwise ngelakoni kawin iku mau, ndang lek kawen podo misanan diolehi yoh mergo gak onok larangan teko mbah-mbah biyen, aturan seng koyo ngunu iku yoh sampek saiki sek wakeh wong seng gak wani ngelakoni”*<sup>5</sup>

Maksudnya adalah iyah memang benar kalau di Desa Manyarejo ini tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika calon mempelai itu sesama canggah, tapi anehnya kalau misalnya calon mempelai itu buyut bertemu dengan sesama buyut tidak apa-apa, sepupu bertemu dengan sepupu juga diperbolehkan, canggah bertemu dengan buyut juga tidak apa-apa, memang aneh malahan canggah kawin dengan canggah dilarang, padahal kalau dilihat dari segi jaraknya itu lebih jauh dibandingkan dengan sepupu atau buyut, kenapa tidak diperbolehkan itu memang dikarenakan peraturan yang dibuat oleh para nenek moyang terdahulu, katanya kalau semisal dilaksanakan itu dapat berakibat buruk bagi orang yang melaksanakan larangan perkawinan itu setelah dilangsungkannya larangan perkawinan tersebut, kalau perkawinan itu dilakukan sesama sepupu diperbolehkan itu karena tidak ada larangan dari para sesepuh yang terdahulu, aturan yang seperti itu sampai sekarang masih banyak orang yang tidak berani melaksanakan larangan pernikahan itu.

---

<sup>5</sup> Yudiono, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 8 Januari 2014.

Untuk penjelasan dari tokoh masyarakat yang kedua adalah dari Bapak H. Amin, beliau punya pemahaman tentang larangan perkawinan antara canggah sedarah seperti ini, *“seng jenenge kawin min telu karo min telu iku yoh lek onok wong lanang seng seneng karo wong wedok tapi karo-karone iku yoh lek didelok teko keturunan sampe ndukurane iku sek ketemu sakduluran utowo sek sedarah, lah opok’o kok diarani min telu iku mergane diitung teko keturunan pertama lak dolor kandong, lah lek seng keloro iku arane misanan, terus lek seng ketelu iku arane mindowan, nah seng nomer papat iki arane min telu, yoh iku seng arane canggah. Sakngertiku masalah iki mbiyen ikuw pertamae yoh onok salah sijine uwong seng ngaji nang kiai, lah lek gak salah seng mulang ngaji iku kiai Sahlan, lah pas wayah ngaji ikuw bakasan masalah talak telu seng saiki ngunu podo karo masalah perceraian antarane wong seng wes kawin, nah pas wayah ngaji seng nyeritaknoh masalah larangan talak telu iku mau dadakman salah kerungu, lah perungune uwong seng ngaji kuw mau jarene larangan kawin min telu, maringunu kondoh nak wong-wong liyane. Lek wong mbiyen iku lak luguh-luguh ngunu nak, coro kasarane ngunu opoh jare pak kiai kabeh, lah ngunu ikuw yoh gak wani gak wani temen ngelakoni kawen min telu iku nak, terus yoh ancene onok kejadian aneh pas onok wong seng ngelakoni kawen min telu iku, dadine yoh wes gak onok seng wani ngelakoni maneh. percoyoe wong-wong jaman mbiyen ikoh sampe saiki digowo terus nak, nah awakmu yoh ngerti dewe wingi-wingi iko koncomu*

*seng biasa ngopi karo awakmu lak gak sido kawen karo pacare polae dikandani karo mbah'e lek pacare iku ngunu jek ketemu dolor min telu karo arek'e, padahal iko lak krungune wes ape lamaran she, tapi lak gak sido polae wedi karo njagani kejadian seng gak-gak sakwise kawen. Opokoh lek kawen podo misanan kok diolehi, iku yoh mergo gak onok aturan larangan kawen seng koyok ngunu iku seng teko mbah-mbah biyen.*<sup>6</sup> Maksudnya adalah yang dinamakan dengan kawin antara canggah sedarah adalah apabila ada seorang laki-laki yang suka dengan seorang perempuan akan tetapi keduanya itu jika dilihat keturunan sampai keatas itu masih ketemu satu keluarga atau sedarah, nah kenapa diberi nama canggah itu karena dihitung dari keturunan pertama adalah saudara kandung, dan keturunan yang kedua itu namanya sepupu, kemudian yang ketiga itu namanya cicit atau buyut, kemudian yang nomer empat itu namanya canggah, yah itu yang dinamakan canggah. Setahu saya masalah itu pada dahulu kala berawal dari adanya salah satu orang yang mengaji kepada seorang kiai, kalau tidak salah yang ngajar ngaji tersebut adalah kiai Sahlan, dan pada saat ngaji tersebut membahas tentang masalah talak tiga yang pada saat ini sama halnya dengan masalah perceraian bagi orang yang sudah menjadi pasangan suami istri. Pada saat pengajian yang menceritakan tentang masalah larangan talak tiga tadi itu tiba-tiba orang tersebut salah dengar, orang yang ngaji itu bukannya dengar larangan talak

---

<sup>6</sup> Amin, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 25 Desember 2013.



tiga akan tetapi terdengar seperti larangan *min telu* (canggih), setelah itu orang tersebut bercerita kepada orang-orang yang lain tentang masalah larangan pernikahan canggih tersebut. Orang-orang dahulu itu kebanyakan mudah untuk dipengaruhi dan percaya kepada orang lain, dengan kata lain apa yang telah diucapkan oleh bapak kiai itu selalu dilaksanakan semuanya. Dan pada saat itu semua orang yang mengetahui masalah tersebut benar-benar tidak berani melakukan perkawinan sesama canggih itu, kebetulan juga pada saat itu ada kejadian aneh menimpa orang yang telah melaksanakan perkawinan sesama canggih tersebut, setelah adanya kejadian itu orang-orang tidak berani lagi melaksanakan pernikahan tersebut. Kemudian rasa percayanya nenek moyang pada saat itu masih saja berlaku turun temurun sampai saat ini. Kamu sendiri juga mengerti kalau pada saat dulu teman kamu yang biasanya ngopi bersamamu itu tidak jadi melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang dicintainya karena diberitahu sama kakeknya jikalau perempuan yang dicintai itu masih sama-sama saudara canggih dengan teman saya, padahal pada saat itu kedengarannya akan melaksanakan acara pelamaran, dan acara lamaran itu dibatalkan karena takut melanggar larangan pernikahan antara canggih sedarah dan juga untuk menanggulangi kejadian-kejadian buruk setelah melangsungkan pernikahan. Kenapa kalau perkawinan antara sepupu itu diperbolehkan, karena tidak ada

aturan tentang larangan perkawinan yang seperti itu dari para sesepuh yang terdahulu.

Sedangkan untuk penjelasan dari tokoh masyarakat yang terakhir adalah dari Bapak H. Muafak, beliau punya pemahaman tentang larangan perkawinan antara canggah sedarah sebagai berikut *“seng jenenge kawin canggah karo canggah sedarah iku yoh lek kapane onok arek lanang kawin karo arek wedok lha lek diitung-itung teko garis keturunan iku ketemu podo min telune, coro gampangane ngunu lek wong kene ngarani yoh min telu ketemu karo min telu. Iku ngunu asline salah paham tapine wes dadi kebiasaan ndok daerah kene, sakngertiku masalah iki ngunu mbiyen awale yoh salah paham masalah talak telu iso dadi larangan kawin min telu. Sakjane ngunu gak dadi masalah, tapi biasane wong-wong iku kedisian wedine seng teko atine dewe-dewe, sakpancen gak kurang onok wong seng wani ngelakoni kawin podo min telune terus ngalami kejadian seng aneh koyo dene seng anak’e iku cacat mental, ndadeknoh salah siji antarane pasangan mati mergo opolah lan sak liyane, tapi yoh onok seng ngelanggar larangan kawin iku mau yoh uripe ayem-ayem wae. Pokok’e intine ikuw teko atine wonge dewe-dewe seng ngelakoni dek. Terus opokoh masalah kawen podo misanan kok diolehi ndok deso iki, iku yoh mergo sakpancen gak onok aturan seng ngelarang luweh-luweh teko mbah-mbah jaman mbiyen. Bedo karo larangan kawin min telu*

*seng wes onok aturan teko mbah-mbah seng mbiyen.*<sup>7</sup>” Maksud dari perkataan tersebut adalah yang dinamakan dengan perkawinan antara canggah sedarah adalah ketika ada anak laki-laki menikah dengan anak perempuan dimana jika dihitung-hitung dari garis keturunan itu masih bertemu sesama keturunan keempatnya, lebih mudahnya kalau orang sini itu menamainya dengan canggah bertemu dengan canggah. Masalah itu sebenarnya terjadi atas dasar salah paham, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di daerah sini. Setahu saya masalah tersebut dahulunya berawal dari adanya salah paham tentang masalah talak tiga bisa menjadi larangan kawin sesama canggah. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah, akan tetapi biasanya orang-orang itu didahului oleh rasa takut yang datang dari lubuk hatinya masing-masing, memang benar tidak sedikit ada orang yang berani melanggar larangan perkawinan sesama canggah kemudian mengalami kejadian yang aneh, seperti halnya anak yang dilahirkan itu cacat mental, menjadikan salah satu diantara pasangan meninggal karena banyak hal dan lain-lain, akan tetapi ada juga yang melanggar larangan perkawinan tersebut hidupnya bahagia tanpa adanya masalah-masalah yang menimpa mereka. Pada dasarnya semua itu datang dari hati masing-masing orang yang melakukannya. Terus kenapa masalah perkawinan sesame sepupu itu diperbolehkan di desa ini, itu yah karena memang tidak ada aturan yang

---

<sup>7</sup> Muafak, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 25 Desember 2013.

melarang, lebih-lebih dari para sesepuh yang terdahulu. Berbeda dengan larangan perkawinan sesama canggah yang sudah ada aturan dari para nenek moyang yang terdahulu.

- b. Penjelasan dari tokoh agama, seperti halnya yang telah dihaturkan oleh Bapak Kiai H. Ali, Menurut beliau adalah sebagai berikut:

*“Larangan kawin seng kyo ngunu ikuw sakpancen onok nak, ancene iku mbiyen yoh asale teko mbah-mbahmu sampe saiki sek dilestareknoh, padahal larangan seng koyo ngunu iku gak onok ndok Agomo Islam, ngono iku yoh dasare onok ndok gone Al-qur’an koyo Surat An-Nisa’ ayat 23. Saiki lek misale kawin misanan oleh karo misanan wae yoh diolehi, alapo kawin min telu karo min telu seng jarake tambah adoh malah dilarang, sakjane lak malah dikongkon kawin ben ngeraketnoh seduluran ben gak pecah, nah ngene iki tugase sampean ben wong-wong gak terus-terusan salah paham<sup>8</sup>”*. Maksud dari perkataan tersebut adalah larangan perkawinan yang seperti itu memang benar adanya, sebenarnya larangan itu dahulunya berasal dari nenek moyang kamu yang sampai sekarang masih saja dilestarikan, padahal larangan yang seperti itu tidak ada dalam Agama Islam, hal itu berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 23. Sekarang kalau misalnya perkawinan dilakukan antara sepupu dengan sepupu itu diperbolehkan, kenapa perkawinan antara canggah dengan canggah yang

---

<sup>8</sup> Ali Wafa, Tokoh Agama Manyarejo, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 26 Desember 2013.

jaraknya lebih jauh malah dilarang, seharusnya perkawinan antara canggah dengan canggah itu dianjurkan dengan tujuan agar bisa mempererat hubungan antar saudara biar tidak terpecahkan, hal yang seperti ini menjadi tugas bagi kamu agar orang-orang tidak terus-terusan salah paham.

Sedangkan untuk penjelasan yang kedua adalah dari Bapak Kiai H. Hamam, beliau berpendapat seperti ini, *“iyoh yoh larangan kawin seng kyo ngunu ikuw kok jek onok wae, padahal saiki yoh wes jaman moderen koyo ngene, aku iki yoh heran karo wong-wong seng sek percoyo karo masalah larangan iku, wong yoh ndok deso iki wes akeh wong seng pinter masalah Agomo, seng lulusan pondok yoh akeh, tapi karo masalah larangan kawin min telu jek percoyo. Saiki lek dipikir-pikir gawe logika kawin karo misanan iku gak popo dilakoni, tapi malah kawin min telu gak oleh, padahal jarake malah adohan min telu karo min telu timbangane misanan, larangan seng koyo ngeneki yoh wes jelas-jelas gak onok ndok gone larangan kawin Syariat Islam, koyok dene seng wes dijelasnoh ndok gone Al-qur’an koyo Surat An-Nisa’ ayat 22-23. Ndok ayat iku loh gak disebutnoh lek kawen min telu gak oleh, tapi opok’oh kok jek percoyo wae. Asline wong-wong iku kedisikan wedine kuw opoh, dadine yoh ngunu iku, gak gelem nyobak sek, cobak lek misale wani ngelakoni kawin min telu lak Insyaallah gak onok opoh-opoh, mbasio tah iku onok kejadian seng aneh lak teko Pengeran she, lan kabeh iku wes takdir,*

*dadi gak usah wedi-wedi*<sup>9</sup>”. Maksud dari perkataan tersebut diatas adalah iyah larangan perkawinan yang seperti itu kok masih ada aja yah, padahal saat ini zaman sudah modern seperti ini, Saya juga heran sama orang-orang yang masih percaya dengan masalah larangan perkawinan tersebut, di desa ini juga sudah banyak orang yang pintar dalam masalah Agama, banyak juga yang dahulunya pernah sekolah dan lulus dari pondok pesantren, akan tetapi dengan masalah larangan perkawinan sesama canggah tersebut masih percaya. Sekarang kalau difikir-fikir dengan logika perkawinan dengan sepupu itu boleh dilakukan, tapi kenapa perkawinan canggah dengan canggah malah dilarang, padahal dari segi jarak itu lebih jauh perkawinan canggah dengan canggah dari pada perkawinan antar sepupu, larangan yang seperti ini juga sudah jelas tidak ada dalam larangan perkawinan menurut Syariat Islam, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 22-23. Dimana dalam ayat tersebut tidak disebutkan kalau perkawinan sesama canggah itu dilarang, tapi kenapa masih saja percaya dengan larangan perkawinan itu. Sebenarnya orang-orang itu lebih mendahulukan rasa takutnya dan tidak mau mencobanya terlebih dahulu, kalau misalnya berani mencoba untuk melakukan perkawinan antara canggah dengan canggah mungkin Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa, toh meskipun ada kejadian

---

<sup>9</sup> Hamam, Tokoh Agama Manyarejo, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 26 Desember 2013.

yang aneh itu datangnya dari Allah SWT. Dan semua itu sudah takdir-NYA, jadi jangan takut akan hal itu.